

Kejahatan Politik Uang (*Money Politics*) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Terhadap Konstruksi Pemerintahan

Mujiono Hafidh Prasetyo

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

Email: mujionohafidhprasetyo@lecturer.undip.ac.id

Abstrak

Pemilihan umum kepala daerah atau pilukada seharusnya menjadi tahapan penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, karena dalam pilukada ini, masyarakat terlibat atau dilibatkan sebagai unsur fundamental yang menentukan berjalannya demokrasi. Demokrasi akan terjaga kesuciannya di tangan penyelenggara pilukada dan rakyat. Salah satu kejahatan politik dan penyimpangan hukum yang menodai citra pesta demokrasi adalah politik uang (*money politics*). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis yuridis praktik politik uang yang dilakukan oleh elit politik dengan tujuan membeli suara masyarakat dan bentuk perilaku politikus merusak bangunan pemerintahan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dilengkapi dengan pendekatan analisis, konseptual, dan komparatif dengan mengutamakan data sekunder dengan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan penyebab praktik politik uang yang dilakukan oleh elit politik dengan tujuan membeli suara masyarakat, antara lain: uang menjadi akar problematika dan kerusakan bangunan pemerintahan dan demokrasi, dan kekuatan praktik suap-menyuap, sudah memasuki pori-pori atau jaringan terdalam kehidupan masyarakat terbukti, baik untuk memperjuangkan dan menuai nilai-nilai kebaikan, keadilan, dan harkat kemanusiaan.

Kata Kunci: kejahatan politik uang, pemilihan umum kepala daerah, konstruksi pemerintahan

Abstract

Regional head elections should be an important stage in the life of society and the state, because in this regional head election, the community is involved or involved as a fundamental element that determines the running of democracy. The sanctity of democracy will be maintained in the hands of regional head election organizers and the people. One of the political diseases and legal irregularities that has tarnished the image of a democratic party is money politics. This study aims to analyze the juridical practice of money politics carried out by political elites with the aim of buying public votes and the form of politicians' behavior in destroying government buildings. The research method used is normative legal research equipped with analytical, conceptual, and comparative approaches by prioritizing secondary data with qualitative analysis. The results

showed that the causes of money politics practiced by political elites with the aim of buying people's votes, among others: money is the root of the problem and damage to government and democratic buildings, and the power of the practice of bribery, has entered the pores or the deepest network of people's lives, is proven, both to fight for and to reap the values of goodness, justice and human dignity.

Keywords: money politics crimes, regional head elections, government construction.

A. Pendahuluan

Banyak pakar menyebut, bahwa bukan hanya rakyat (konstituen) yang menentukan citra pemilukada (pemilihan umum kepala daerah), tetapi siapapun yang mempengaruhi rakyat guna mendapatkan dukungan dari rakyat juga besar pengaruhnya terhadap citra demokrasi. Salah satu penyakit politik dan penyimpangan hukum yang menodai citra pesta demokrasi (pemilukada) adalah politik uang (*money politics*). Sudah saatnya setiap anggota masyarakat tidak menggadaikan demokrasi dengan politik uang, karena politik uang hanya akan membuat masa depan Negara menjadi makin terpuruk sebagai Negara tanpa etika. Politik uang dapat dikategorikan sebagai praktik suap-menyuap atau perbuatan terlarang yang merugikan atau merusak bangunan (konstruksi) pemerintahan.

“Jika seseorang memiliki satu sen uang, maka dia berkuasa sejauh satu sen atas manusia, demikian ungkap Daniel Duncan, yang ditujukan sebagai kritik keras terhadap setiap orang yang punya kekuasaan atau berobsesi merebut kekuasaan yang menjadikan uang sebagai alat utamanya.¹ Duncan sangat geram terhadap seseorang atau sekelompok orang dalam komunitas politik yang bermaksud menggunakan uang sebagai senjata utama untuk memenangkan pertarungan dalam merengkuh kekuasaan. Dalam penilaiannya, uang digunakan dengan cara demikian bukan hanya akan menutup kran persaingan yang sehat, cerdas, dan berhati nurani, tetapi mampu menempatkan kesejatian diri manusia di bawah kekuasaan uang. Sebenarnya bukan hanya Duncan yang geram menyaksikan perilaku seseorang atau petualangpetualang politik yang menggunakan uang sebagai alat

¹ Choirul Munawar, *Politik Uang, Berhala Kontemporer*, Surabaya, Gagasan Indonesia Baru, 2009, hlm. 2.

mendistorsi integritas moral masyarakat, tetapi segmen bangsa beradab, beretika, dan beragama dimanapun adanya pasti tidak menyetujui uang diperlakukan sebagai alat kotor yang mengotori praktik-praktik suci kehidupan ketatanegaraan.

Jamak diketahui, terjun dalam arena politik membutuhkan modal yang cukup banyak seperti diantaranya harus cerdas, kredibel, akuntabel, punya jaringan yang luas, dan punya uang banyak. Namun demikian, yang terakhir (uang) selalu menjadi problem tersendiri terutama bagi mereka yang baru terjun dalam dunia politik praktis dan tidak mempunyai cukup *resources* untuk itu.² Uang dan politik ibarat makanan (nasi) dan lauk, keduanya harus selalu seiring dan seirama. Nasi tanpa lauk yang menyertainya hanya akan membuat makan tidak berasa. Begitupun terjun dalam dunia politik praktis tanpa mempunyai uang hanya akan membuat imajinasi kekuasaan semakin menjauh. Hal ini berarti bahwa, bagi mereka yang ingin terjun dalam dunia politik, mereka harus mempunyai uang yang cukup sebab uang adalah salah satu faktor determinan untuk bisa maju dalam kancah politik.

Pemilihan kepala daerah secara langsung (pemilukada) mempunyai nilai signifikan dalam pembangunan demokrasi yang sehat dan dinamis. Demokrasi yang sehat harus dipahami sebagai sebuah proses menuju masyarakat yang lebih cerdas, mandiri dan bermartabat. Pemilukada adalah momentum untuk membangun kesadaran guna melahirkan insan-insan yang berjiwa rasional, jujur, anti KKN (kolusi, korupsi, nepotisme) dan bertanggung jawab serta tidak melakukan berbagai bentuk penipuan terhadap rakyat dalam bentuk apapun. Namun perlu disadari bersama bahwa demokrasi lokal (pilkada) tidak selamanya akan melahirkan insan-insan tersebut di atas, bahkan bisa jadi demokrasi tersebut penuh dengan berbagai kecurangan dan rekayasa manipulatif.³

Pergulatan politik seringkali menjadi ajang perebutan kekuasaan yang terkadang tidak berbanding lurus dengan lahirnya masyarakat yang lebih sejahtera. Realitasnya masyarakat masih sangat miskin dari segi pendidikan. Sehingga ketika datangnya

² Faqthuri, *Politik Uang dan Uang Politik*, <http://www.gpansor.org/opini/politik-uangdan-uang-politik.html>., Diakses pada tanggal 13 Juni 2020 pukul 12.15 WIB.

³ Maulana Jannah, *Politik Uang dalam Pilkada*, <https://media.neliti.com/media/publications/159226-ID-fenomena-politik-uang-dalam-pilkada.pdf>, Diakses pada tanggal 13 Juni 2020 pukul 11.00 WIB.

momentum politik seperti demokrasi lokal ini sebagian masyarakat merasa bahwa demokrasi telah sampai pada titik nadir yang membosankan dan tidak mampu mengangkat sisi kesejahteraan mereka. Wajar saja bila masyarakat mulai apatis terhadap persoalan-persolan politik karena selama ini corak berpolitik kaum elit politik dalam ragam kepentingan di negeri ini masih belum bergeser kepada corak berpolitik yang lebih mencerdaskan dan menyentuh kebutuhan asasi masyarakat.⁴

Berpolitik gaya elitis masih terfokus pada “kepentingan perut sendiri dan kroni”. Mereka terkadang seperti berkelahi atau berkonflik, padahal dibalik itu, mereka sebelumnya sudah saling mengerti.⁵ Demokrasi lokal (pemilukada) tersebut akan menyentuh seluruh lapisan sosial di masyarakat. Berbagai asumsi mengenai persoalan pilkada yang ideal muncul dalam berbagai diskusi biasa sampai kepada diskusi yang formal, wajar saja misalnya kalau ada yang beranggapan bahwa pemilukada dikhawatirkan munculnya berbagai tindakan kecurangan atau kekerasan serta meningkatnya jumlah suara yang golput. Sebab faktanya di beberapa daerah di tanah air pilkada diwamai dengan berbagai kecurangan berupa politik uang, kekerasan masa, serta perilaku yang dapat menghambat proses kelancaran pemilukada.⁶

Pelaksanaan pesta demokrasi lokal banyak menuai persoalan di berbagai daerah. Fenomena politik uang (*money politics*) mewarnai berbagai even pilkada di tanah air. Hal ini tentu menjadi gambaran bahwa tingkat kecurangan dalam melaksanakan pilkada tersebut sangat tinggi. Namun tentu saja untuk memahami dan mengurai benang kusut persoalan tersebut, yang dilakukan oleh elit politik, masyarakat perlu mendapat informasi yang akurat tentang praktek politik uang serta perangkat peraturannya. Sebab jika memperhatikan fenomena ini tentu kita perlu menganalisis kecenderungan elit politik dan masyarakat dalam memahami hakikat dari demokrasi lokal tersebut. Salah satu permasalahan yang menjadi perhatian penulis adalah persoalan politik uang yang dilakukan oleh elit politik guna membeli suara masyarakat.

⁴ *Ibid.*

⁵ Choirul Munawar, *Op.Cit*, hlm. 79.

⁶ Maulana Jannah, *Op. Cit.*

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah yang akan digali dan ditemukan jawabannya dari penulisan ini adalah mengenai: a. Bagaimanakah praktik politik uang yang dilakukan oleh elit politik dengan tujuan membeli suara masyarakat? dan b. Bagaimanakah bentuk perilaku politikus merusak bangunan pemerintahan?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*) yaitu hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁷ Pendekatan yang dilakukan adalah analisis, konseptual, dan komparatif. Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian tersebut dianalisis secara kualitatif, karena dalam penelitian ini menggambarkan suatu peristiwa sesuai dengan kenyataan.

B. Pembahasan

1. Praktik Politik Uang Yang Dilakukan Oleh Elit Politik Dengan Tujuan Membeli Suara Masyarakat

Sebagian besar rakyat telah terbiasa dengan praktik (politik uang) ini dalam proses-proses politik yang terjadi yang dilakukan secara langsung, baik untuk memilih kepala desa, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota, maupun gubernur/wakil gubernur. Padahal salah satu pertimbangan dilakukannya pemilihan langsung adalah agar praktik politik uang bisa diminimalisir. Bahkan dalam demokrasi langsung sebagaimana yang terjadi selama ini, praktik politik uang menjadi semakin tak dapat dikendalikan. Berbagai peraturan perundang-undangan yang melarang praktik haram ini, seolah dibuat hanya untuk melanggar.⁸

Praktik politik uang dalam setiap perhelatan politik tersebutlah yang kemudian menyebabkan masyarakat tidak bisa membedakan antara penyelenggaraan mekanisme politik dengan politik uang. Singkatnya, terbangun pandangan umum bahwa politik uang,

⁷ Kornelius Benuf and Muhamad azhar, *Metode Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengenai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Gema Keadilan 7, No. 1 (2020): 24, <https://doi.org/doi.org/10.14710/gk.7.1.20-33>.

⁸ AM Fatwa, *Melawan Praktik Politik Uang*, <https://nasional.republika.co.id/berita/pwzxb1428/cerita-caleg-terpilih-berjuang-melawan-politik-uang>, Diakses pada tanggal 13 Juni 2020 pukul 12.45 WIB.

dalam setiap kompetisi politik adalah sebuah keharusan. Inilah yang kemudian menyebabkan semacam pandangan bahwa seolah terdapat empat faktor yang sangat berpengaruh dalam proses kompetisi politik, yaitu: uang.⁹ Uang telah dijadikan sebagai tujuan, sehingga terbentuk menjadi “tuhan kontemporer”.¹⁰

Partai politik tidak siap menyediakan kader-kader handal, baik sebagai calon maupun sebagai relawan yang mau bekerja secara militan untuk mensosialisasikan calon-calon yang diajukan oleh partai. Dengan demikian, calon-calon yang maju kemudian melakukan cara-cara instan dan praktis untuk menggerakkan rakyat yang memiliki hak pilih untuk memberikan hak pilihnya.¹¹

Hal ini yang kemudian menyebabkan kualitas pejabat publik menjadi terabaikan. Sebab, seseorang dipilih menjadi pejabat politik bukan karena kualitas atau kapasitasnya dan kompetensinya untuk menempati posisi politik tersebut, tetapi semata-mata karena memberikan uang kepada para pemilih menjelang saat pemilihan. Inilah menyebabkan jabatan-jabatan publik akhirnya ditempati oleh kaum medioker alias mereka yang sesungguhnya tidak memiliki prestasi memadai untuk menjalankan struktur negara. Akibatnya tentu saja struktur negara tidak akan bekerja dengan baik untuk mewujudkan cita-cita negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (*common goods*).¹²

2. Kerusakan Bangunan Pemerintahan dan Demokrasi

Pesta demokrasi meskipun hanya berupa pemilu-kada secara langsung yang disebut representasi demokrasi berbasis kerakyatan, sulit atau mustahil bisa mencerminkan pesta suci yang menjalankan, menghidupkan dan memberdayakan pendidikan demokrasi (*democratic education*), karena pola kompetisinya sudah dikendalikan oleh “mesin uang”. Kalau itu memang benar-benar diarahkan demi pendidikan demokrasi, tentulah setiap penyelenggara pemilu-kada berusaha menunjukkan kinerja maksimalnya untuk membangun

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Siroz El-Manaf, *Op-Cit.*

¹¹ AM Fatwa. *Op.Cit.*

¹² *Ibid.*

partisipasi masyarakat.¹³ Partisipasi rakyat menentukan bangunan pemerintahan, sebaliknya dari bangunan pemerintahan, nasib rakyat pun ditentukan.

Demokrasi diserang dari segala lini, kelompok ekstrimis agama, pebisnis menyerang demokrasi dengan gencar. Dimana demokrasi, diserang oleh kelompok ekstrimis agama melalui kekerasan, sementara itu, pebisnis menyerang melalui uang.¹⁴

George Walker Bush mengumpulkan 37 juta dollar, lebih besar dari pada yang dikumpulkan Bill Clinton atau Bob Dole selama kampanye 1996. John Corzine, mantan direktur Goldman Sachs, mengeluarkan 36 juta dollar dari kantongnya sendiri untuk merebut kursi senat. Kandidat yang kalah, Michael Huffington, mengeluarkan sebanyak 30 juta dollar ketika berusaha mendapatkan kursi Senate di California. Sementara itu, Kamis 6 Sep 2007, Chung Mong-Koo (*Dedengkot Group Otomotif Hyundai* dari Kor-Sel) dijatuhi hukuman 3 tahun penjara oleh pengadilan tinggi Seoul. Chun diajukan ke pengadilan karena menyediakan dana khusus bernilai jutaan Dollar AS untuk menyuap aparat Pemerintah, Politisi, dan Bankir demi keperluan perusahaanyang dipimpin oleh Chung tersebut.¹⁵ Suap menyuap atau politik uang telah menjadi kekuatan terselubung, yang justru sangat menentukan, bukan hanya dalam level regional, tetapi juga global.¹⁶

Hampir di semua negara dunia, dari Paris sampai Moskwa, dari London hingga Washinton, perusahaan dan pebisnis mendanai para politisi dan partai politik. Di Amerika, misalnya, hanya 1/4 dari satu persen populasi memberikan 260 dollar atau iebih dari itu kepada kandidat anggota kongres atau partai-partai politik pada putaran pemilihan 1995-1996 dan 96 persen rakyat Amerika tidak memberikan uang sepeserpun kepada politisi atau partai pada tingkat federal. 500 perusahaan terbesar Amerika, di sisi lain, memberikan 260 juta dollar pada para kandidat Partai Demokrat dan Partai Republik dari 1987 sampai 1996.

Tidak bisa dipungkiri lagi, dalam ranah politik, uang merupakan faktor yang sangat penting. Uang bisa memberikan pengaruh yang sangat signifikan bagi terbentuknya

¹³Mohammad Alham, *Demokrasi dan Politik*, makalah disampaikan dalam diskusi di Yayasan Al-Fikr, 12 Desember 2010, hlm. 4.

¹⁴IndonesiaMenulis.com, *Politik Uang dan Marginalisasi Demokrasi*, <http://www.indonesiamenulis.com/2009/05/politik-uang-dan-marginalisasidemokrasi.html>., Diakses pada tanggal 13 Juni 2020 pukul 14.01 WIB

¹⁵*Ibid.*

¹⁶ Sirozi El-Manaf, *Op.Cit.*, hlm. 13.

keseimbangan demokrasi. Namun uang juga bisa menjadi bencana manakala pemanfaatannya tidak didasarkan pada aturan legal-formal dan cenderung, untuk mendanai aktivitas-aktivitas ilegal. Dalam konteks yang demikian, uang acapkali menjadi alat membeli suara (*money politics*) atau sebagai alat jual-beli jabatan yang dilakukan oleh beberapa oknum untuk mengejar kepentingan politik sesaat. Kenyataan di Indonesia menunjukkan bahwa bagi mereka yang mempunyai uang banyak, uang seringkali menjadi alat untuk mencapai kekuasaan sementara bagi mereka yang tidak berduit, mereka akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang tersebut.¹⁷

Rakyat tidak akan mendapatkan sosok yang mumpuni ketika kandidat bupati atau walikota misalnya menghalalkan dibiarkan saja pertarungan yang memperlakukan dirinya dalam kapitalisme politik. Dalam ranah demikian, rakyat akhirnya semakin menyempitkan makna politik identik dengan kursi yang memediasi mengalir derasnyanya uang. Rakyat diperangkap dan mengikuti. membenaran aborsi pendidikan demokrasi yang digerilyakan secara massif oleh oportunis-oportunis politik. Akibatnya, rakyat mustahil bisa membaca dengan cerdas obyektifitas kandidat yang hendak dipilih. Nurani rakyat tidak lagi bening karena kuatnya hegemoni uang mengaburkan kecerdasannya. Sementara itu, ketika nantinya (paska terpilih dan menjalankan roda pemerintahan) ada bupati-wabup atau walikota-wawalikota, yang berurusan dengan hukum karena melakukan korupsi kekuasaan, maka kesalahan dapat dilacak sejak Pilkada berlangsung.

Dalam pilkada yang membuat masing-masing kandidat harus dan terpaksa mengurus uangnya, tentulah ketika berhasil menduduki kursi, pimpinan daerah ini potensial bereksperimen memanfaatkan kekuasaannya untuk melunasi utangutang atau menutup pengeluarannya dulu (ketika pilkada). Mereka benar-benar membuktikan ajaran Lord Acton kalau “kekuasaan itu cenderung untuk korupsi”.¹⁸

Mao Tze Tung pernah bilang bahwa “dengan bedil, kekuasaan bisa direbut.” Dengan uang banyak, kekuasaan pun bisa direbut, karena “kekuasaan uang” bisa digunakan untuk membeli banyak bedil, dan dari bedil bisa diarahkan untuk menembak jatuh

¹⁷ Fathkuri, *Op.Cit.*

¹⁸ Mohammad Alham, *Opt.Cit-* hlm. 4

penguasa yang sedang duduk manis di piramida kekuasaannya. Hal ini menunjukkan bahwa *money is power*. Apa ini nantinya yang akan benar-benar terbukti?

Tidak bisa dipungkiri, uang memegang peranan penting dalam proses-proses politik. Bagaimana tidak, seseorang yang tadinya tidak populer dan tidak punya kapasitas dan kredibilitas bisa dengan mudah menggapai kekuasaan yang diperebutkan banyak orang hanya dengan benda yang bernama uang. Bagi mereka yang mempunyai uang, mereka tidak akan terlampaui sulit untuk bisa mempengaruhi masyarakat pemilih dengan beragam cara seperti pemanfaatan media (iklan, siaran radio dan sebagainya) untuk membangun citra diri dan mensosialisasikan visi dan misi mereka. Pada saat yang sama, bagi mereka yang tidak punya uang, ruang gerak mereka akan dengan sendirinya terbatas sehingga kesempatan untuk memenangi pertarungan semakin susah meskipun penting dicatat di sini bahwa tidak ada garansi orang yang mempunyai uang banyak akan selalu menang dalam pertarungan perebutan kekuasaan.” Politik uang akhirnya menjadi kekuatan yang mampu “mengaborsi” pendidikan demokrasi.¹⁹

Banyak orang kerap kali menggunakan jalan pintas untuk menggapai kebiasaan dengan melakukan praktik-praktik kotor seperti yang kita kenal dengan sebutan “*money politics*” sehingga tidak ada garansi sebagai pemenang. Semua *mafhum*, di Indonesia fenomena politik uang masih dan terus menggejala sedemikian akut bak jamur di musim hujan sehingga ritme permainan politik sangat susah untuk dijauhkan dari praktek-praktek politik uang. Meskipun tidak bisa dinafikan, produk undang-undang termasuk perangkat sistem pengawasan terhadap praktek-praktek “*money politics*” sudah dibentuk, namun pada kenyataannya, praktek “*money politics*” masih sangat susah untuk dibendung. Agaknya fenomena ini masih tetap menjadi “*trend*” yang selalu menghiasi wajah perpolitikan Indonesia baik di tingkat nasional maupun lokal. Kekuatan politik uang seperti “hantu” yang bisa masuk ke berbagai lapisan masyarakat.²⁰

Kita acapkali mendengar dan membaca informasi tentang maraknya politik uang yang melibatkan banyak unsur seperti politisi, pengusaha bahkan akademisi melakukan

¹⁹ Fathkuri, *Op.Cit.*

²⁰ Mohammad Alham, *Op. Cit.*, hlm.4.

praktik semacam ini. Dalam konteks yang demikian, uang terkonstruksi sebagai dewa penolong dan mantra ampuh yang seolah menjadi satu-satunya instrument fundamental untuk mendapatkan kekuasaan. Melihat realitas tersebut, politik uang (*money politics*) sangat jelas memberikan andil dalam menyuburkan benih-benih kebobrokan moral masyarakat. Memang uang merupakan benda mati, namun uang seperti halnya pisau, tergantung siapa dan untuk apa benda tersebut dipakai. Uang bisa memberikan makna positif manakala uang tersebut digunakan untuk kegiatan/aktivitas yang legal dan mempunyai implikasi positif bagi masyarakat. Politik uang membuat demokrasi tidak berubahnya seperti obyek mati yang dimainkan oleh kekuatan politik sesuka hatinya.

Seperti halnya dengan pisau, akan memberikan makna positif manakala digunakan untuk kegiatan legal dan memberi dampak positif bagi masyarakat atau si pengguna bukan sebaliknya untuk mempermulus niat jahat seperti membunuh dan sebagainya. Berangkat dari realitas yang demikian, apa sebetulnya uang itu?

Sebagaimana diuraikan di atas, uang bisa berkonotasi negatif tergantung pada siapa dan untuk apauang tersebut digunakan. Terkait dengan hal ini, makna uang menurut Macfarlane mempunyai ciri-ciri buruk dimana uang menurutnya sepadan dengan kejahatan atau "*money is evil*". Mengapa demikian? Uang dalam wujudnya yang demikian menurutnya adalah sumber malapetaka sebab uang mewujud dalam bentuknya yang rakus, konsumerisme dan selalu mencari (*profiteer*). Karakteristik yang disebutkan Macfalane merupakan simbol-simbol yang selalu ada dalam wajah kapitalisme dimana uang tidak membawa dampak positif bagi kehidupan sosial masyarakat. Sebaliknya, uang menjadi sumber ketidakteraturan sosial (*social disorder*) sehingga sirkulasinya harus dicegah dan dilawan oleh semua orang.²¹

Tanpa bermaksud mengamini apa yang digambarkan oleh Macfarlane, kenyataan di Indonesia saat ini juga tidak jauh berbeda dengan karakteristik tersebut. Uang semakin menampakkan wujudnya yang buruk ketika dimainkan oleh segelintir orang yang tidak bertanggung jawab untuk tujuantujuan mencapai kekuasaan. Bagi mereka yang melakukan

²¹Mohammad Alham, *Op.Cit.*, hlm.6.

praktek kotor melalui “*money politics*”, mereka secara tidak langsung telah melakukan kejahatan serta pembodohan terhadap masyarakat. Masyarakat yang semestinya sebagai pemegang kedaulatan, akhirnya dikorbankan dalam pembodohan atasnama realitas budaya atau kepentingan temporer.

Dampak ikutan yang paling mengesankan dari praktik politik uang adalah suksesnya para elit menularkan kebiasaan buruk tersebut. Dikatakan sukses karena praktik tersebut sudah mewabah di masyarakat sehingga dalam derajat tertentu, masyarakat kita sangat tergantung kepada makhluk uang terutama ketika mereka harus ikut berpartisipasi dalam politik. Lebih tragis lagi masyarakat sampai tidak mau memberikan suara kalau mereka tidak diberi uang atau bantuan yang lain, Tengoklah kasus yang menimpa Andi Yuliani Paris, Caleg nomor 1 Dapil Sulawesi Selatan II Partai Amanat Nasional. Di salah satu kecamatan di Bone baru-baru ini, kabupaten dari 9 Kabupaten/Kota dapil Sulawesi Selatan II, Andi mengaku kerap dipalak konstituen sehingga Andi pun mengaku heran dengan perilaku masyarakat pedalaman yang dianggapnya matre tersebut (detik.com (20/1/2009)). Fenomena yang tak jauh berdeda juga terjadi di Sampang Madura, praktik politik uang pada malam coblosan pemilihan gubernur putaran ketiga marak terjadi.

3. Perilaku Politikus Merusak Bangunan Pemerintahan

Jannah menyebut, praktik politik uang dapat dihindari jika para calon dan masyarakat menyadari sepenuhnya bahwa pilkada harus berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Masyarakat terlibat secara cerdas dan ikut memantau proses pilkada tersebut dengan berpatokan pada ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu berbagai persoalan politik uang dalam pilkada semuanya dikembalikan kepada masyarakat dan kejujuran para calon yang akan berlaga, disamping penegakan hukum kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran dengan tanpa pandang bulu, harus menjadi prioritas utama.

Pemerintahan daerah dalam hal ini, seharusnya melakukan terobosan yang, cepat untuk membersihkan institusi peradilan, polisi, penegak hukum, jaksa, hakim, serta unsur-unsur hukum lainnya dari para mafia peradilan dan orang-orang yang anti perubahan. Hal tersebut dipahami sebagai langkah maju dalam menciptakan kepastian hukum

(*certainty of law*) dan persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dapat segera diwujudkan. Penegakan hukum terhadap berbagai pelanggaran dalam pilkada dipahami sebagai langkah maju dalam membangun daerah yang bersih dan berwibawa. Proses penegakan hukum ini harus, diawali dari kesungguhan Pemerintahan tidak hanya sebatas jargon saja. Sebab pada intinya penegakan hukum adalah persoalan keberanian dan nyali.²²

Penegakan hukum di sini dilakukan tanpa ada diskriminatif, sehingga penegakan tersebut berlaku untuk semua orang yang melakukan pelanggaran dalam pilkada tanpa ada batas ras, jenis kelamin, suku, kaya dan miskin. Tetapi hukum ditegakkan tanpa ada pandang bulu terhadap persoalan status sosial masyarakat. Dan karena itulah saya ingin mengatakan bahwa penegakan hukum harus seperti dua mata pedang yang sama-sama tajam. Ke atas tajam, dan ke bawah pun tajam, tidak seperti penegakan hukum yang menggunakan logika kapak, ke bawah tajam sedangkan ke atas tumpul.

Hal ini jika politik uang terus terjadi maka dapat dipastikan bahwa dunia politik akan menjadi semakin rusak. Demokrasi prosedural hanya akan menjadi lahan bagi kaum medioker, yaitu mereka yang tidak memiliki prestasi memadai, untuk meraih kekuasaan. Bahkan sangat mungkin demokrasi prosedural akan dimanfaatkan oleh mereka yang memiliki hasrat tak terbendung dan kerakusan untuk menguasai harta kekayaan negara. Karena itu, segala macam cara kemudian mereka lakukan untuk memperoleh kekuasaan. Dan kekuasaan itu nantinya akan digunakan untuk mengembalikan uang yang telah digunakan untuk memperoleh kekuasaan itu. Bahkan ia akan digunakan untuk mendapatkan kekayaan dengan jumlah yang berlipat-lipat. Karena itulah, politik uang harus dianggap sebagai kejahatan besar dalam politik yang harus dilawan dan dienyahkan secara bersama-sama. Kejahatan politik uang tidak boleh dibiarkan tumbuh subur, kecuali masyarakat di negeri ini merelakan demokrasi ikut terkubur.²³

Perlawanan praktik politik uang memerlukan para politikus sejati yang benar-benar memahami bahwa pengertian politik adalah seni menata negara dan tujuannya adalah menciptakan kebaikan bersama agar rakyat lebih sejahtera. Politik memerlukan orang-

²²*Ibid.*

²³ Mohammad Alham, *Op.Cit.*, hlm.7

orang baik, memiliki keunggulan komparatif dalam artian memiliki kompetensi, dan sekaligus juga memiliki keunggulan kompetitif. Sebab, kebaikan dalam politik perlu diperjuangkan sampai ia tertransformasi ke dalam kebijakankebijakan politik negara. Nilai hanya akan menjadi hidup apabila ia telah teraplikasi ke dalam praktik kehidupan keseharian. Nilai yang tak tertransformasikan, hanya akan berada di menara gading dan awingawang yang tidak akan memberikan pengaruh nyata kepada kehidupan rakyat banyak.²⁴

Untuk mengontrol merajalelanya praktik penyelewengan uang dalam dunia politik, harus ada *good will* dan komitmen semua pihak untuk berusaha keras agar bisa membendung praktek terlarang tersebut. Aturan dengan mengikutsertakan semangat kredibilitas dan akuntabilitas saja tidak cukup, sehingga aspek moral harus ditempatkan di garda terdepan. Moralitas memberi andil yang cukup besar dalam rangka membendung praktek kotor yang kerap muncul dalam dunia politik. Moralitas merupakan tameng yang idealnya mampu mencegah kecenderungan melakukan penyimpangan norma yuridis seperti politik uang.

Yahya C. Staquf menyatakan, dimana letak idealisme dalam (demokrasi) politik? Kalau politik itu *the art of the possible*, berarti “apa yang harus” dari idealisme harus didamaikan dengan “apa yang mungkin” dalam realitas.²⁵ Proses politik (yang demokratis) membutuhkan suatu kadar pragmatisme yang memadai. “Ada dua perkara di dunia ini yang, kalau orang tahu cara membuatnya, orang tidak doyan”, kata Churchill, “yang pertama sosis; yang kedua adalah undang-undang!” Pekerjaan menggulirkan proses politik di lingkungan demokrasil meliputi rangkaian aksi: mengancam, membujuk dan menukar. Bahkan tidak jarang untuk tidak mengatakan “hampir selalu”, proses itu melibatkan uang. Dan karenanya seringkali tampak menjijikkan oleh kaca mata idealisme. Nabi Muhammad SAW empat belas abad lalu misalnya juga sudah menyampaikan koreksinya kepada masyarakat “baik penyuap maupun yang disuap tempatnya di neraka”. Peringatan ini

²⁴ Mohammad Alham, *Op.Cit.*, hlm.7

²⁵ Yahya Cholil Staquf, *Politik Uang*, http://mimbardemokrasi.blogspot.com/2009/04/politik-uang_07.html. Diakses pada tanggal 13 Juni 2020 pukul 15.05 WIB.

memberi pelajaran, bahwa penyuap maupun yang disuap kedudukannya egaliter, sama-sama melakukan perilaku aib, tidak bermoral, dan membenarkan kontrak mematkan nilai-nilai adi luhung. Dalam doktrin Islam ini, penyuap maupun yang disuap sama-sama melakukan kriminalitas yang tergolong keji.

Penyuap itu menggunakan uang, barang, atau lainnya yang kadarnya berharga, yang dinilainya bisa mempengaruhi keyakinan, ideologi, agama, dan ketahanan moral pihak yang disuap. Sementara yang disuap juga berani mempertaruhkan keyakinan, ideologi, agama dan ketahanan moralnya demi menuai keistimewaan atau dimensi privilitas yang diberikan penyuap.

Logis jika agama mengutuk perbuatan itu, karena kesucian moral telah digadaikan, dibarterkan, dan dimatikan oleh kedua belah pihak yang menyepakati lahirnya kontrakkontrak yang lebih memuliakan atau meninggikan kepentingan hedonisme politik, kepuasan biologis, dan arogansi diri di atas nilai-nilai kebenaran dan kejujuran. Kontrak bermuatan “pembusukan moral” (*moral decay*), yang kemudian populer disebut *money politics*, karena salah satu klausulnya menempatkan uang atau yang dinilai dengan uang sebagai kiblat sejatinya, jelas potensial sekali mampu menghambat kehidupan dan pencerahan demokrasi di negara ini, karena masing-masing segmen sosial-politiknya terseret dalam arus pergulatan memenangkan prinsip seperti yang didoktrinkan Nicollo Machiavelli “*het doel heiling de middelen*” (penghalalan segala cara untuk mencapai tujuan),

Era demokrasi yang idealnya disebut suatu konstruksi kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan yang berbasis kerakyatan, tentulah setiap bentuk praktik-praktik politik yang diselenggarakan untuk mencari figur pemimpin, seperti pilkada (pemilihan kepala daerah), tidaklah boleh meninggalkan misi utamanya, bahwa pencerdasan, pencerahan dan penyejahteraan kehidupan rakyat adalah target istimewa yang wajib ditegakkan, dan bukannya target yang lebih dominan memuaskan kepentingan pribadi, kroni, dan partai. Sayangnya, target istimewa tersebut belum menjadi idealisme yang dihormati oleh setiap pelaku politik di negeri ini. Mereka rupanya masih belum bisa keluar dari belitan obsesi

utamanya dalam bentuk memburu kursi dengan menghalalkan segala cara dibandingkan tidak dapat kursi dengan predikat sebagai pahlawan penegak nilai-nilai moralitas.

Kemenangan ukurannya masalah “absolut” ditentukan lewat kursi yang diraih dan bukannya dalam tataran mengalahkan segala bentuk keinginan besar yang mengejauwanti, mengadaptasi, dan mengakomodasi praktik penelanjangan atau pembiaran etika. Tolok ukur itu bertaku demikian ketat karena besarnya dan tingginya penghargaan seseorang dan komunitas terhadap daya kerja, kemampuan dan kesakralan uang. Terbukti, begitu *money politics* berlaku dan berjaya, maka idealisme yuridis dan kemanan moral keagamaan menjadi runtuh dan lenyap ditelan prahara kejahatan berdimensi kekuasaan yang sedang menempati piramida tertingginya.

Penolakan terhadap *money politics* itu dapat terlihat dengan seringnya diadakan seminar yang mengkritik dampak *money politics*. Di Jawa Timur beberapa kali Bahstul Masail yang diselenggarakan NU di daerah-daerah yang menyelenggarakan pilkada langsung juga sudah memutuskan fatwa haram. Tetapi toh, fatwa ini tampaknya Sulit diindahkan oleh masyarakat, karena masalah suap-menyuap atau *money politics* sudah diterima sebagai adat dan kultur. Dalam dimensi politik yang menurut istilah Sirozi El-Manaf udah sampai ke “supra hegemonik, berat sekali mengidealkan kekuatan religiusitas mampu mengalahkan dan menyingkirkan kepentingan uang, karena paradigma yang digunakan oleh masyarakat telah menempatkan politik sebagai “mesin uang”. Dalam tataran demikian, agama tidak lebih hanya sebagai kekuatan simbol yang kehilangan makna karena dikalahkan oleh rezim uang yang demikian, agama tidak lebih hanya sebagai kekuatan simbol yang kehilangan makna karena dikalahkan oleh rezim uang yang demikian superior.

Kekuatan praktik suap-menyuap, sudah memasuki pori-pori atau jaringan terdalam kehidupan masyarakat terbukti, baik untuk memperjuangkan dan menuai nilai-nilai kebaikan, keadilan, dan harkat kemanusiaan guna menjinakkan birokrat pemerintahan maupun peradilan, maupun lebih-lebih untuk memenangkan kejahatan, kebatilan, dan keankaran murkaan, apalagi untuk mewujudkan obsesi merebut kekuasaan, yang dalam

paradigma kapitalisme sosial dinilai sebagai sumber kemapanan status elitisme ekonomi dan politik.

C. Kesimpulan

Pemilihan kepala daerah atau pemilukada seharusnya menjadi tahapan penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, karena dalam Pilkada ini, masyarakat terlibat atau dilibatkan sebagai unsur fundamental yang menentukan berjalannya demokrasi. Demokrasi akan terjaga kesuciannya di tangan penyelenggara Pilkada dan rakyat. Bukan hanya rakyat (konstituen) yang menentukan citra Pilkada, tetapi siapapun yang mempengaruhi rakyat untuk mendapatkan dukungan dari rakyat juga besar pengaruhnya terhadap citra demokrasi. Salah satu penyakit politik dan penyimpangan hukum yang menodai citra pesta demokrasi (Pilkada) adalah politik uang (*money politics*). Sudah saatnya, anggota masyarakat tidak menggadaikan demokrasi dengan politik uang karena politik uang hanya akan membuat masa depan negara, menjadi makin terpuruk sebagai negara tanpa etika.

Adapun saran atas artikel ini adalah keterlibatan partisipasi masyarakat sangat membantu dalam melakukan pengawasan pemilihan umum terhadap para calon yang akan melakukan perbuatan tersebut. Diharapkan agar tetap mematuhi peraturan yang berlaku dan tetap berintegritas dalam kegiatan pemilu ini.

DAFTAR PUSTAKA

- AM. Fatwa, *Melawan Praktik Politik Uang*,
<https://nasional.republika.co.id/berita/pwzxb1428/cerita-caleg-terpilih-berjuang-melawan-politik-uang>, Diakses pada tanggal 13 Juni 2020 pukul 12.45 WIB.
- Choirul Munawar. 2009. *Politik Uang, Berhala Kontemporer*. Surabaya: Gagasan Indonesia Baru.
- El-Manaf Sirozi. 2008. *Politik Uang dan Gerakan Pemelamahan Demokrasi*, Surabaya: Cahyapres.
- Faqthuri, *Politik Uang dan Uang Politik*, <http://www.gpansor.org/opini/politik-uangdan-uang-politik.html>., Diakses pada tanggal 13 Juni 2020 pukul 12.15 WIB.

- Ghfar. Abdul. 2008. *Uang dan Politik*, Yogya: Penyebar Demokrasi IndonesiaMenulis.com, *Politik Uang dan Marginalisasi Demokrasi*, <http://www.indonesiamenulis.com/2009/05/politik-uang-dan-marginalisasidemokrasi.html>., Diakses pada tanggal 13 Juni 2020 pukul 14.01 WIB
- Kornelius Benuf and Muhamad azhar, *Metode Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengenai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Gema Keadilan 7, No. 1 (2020): 24, <https://doi.org/doi.org/10.14710/gk.7.1.20-33>.
- Maulana Jannah, *Politik Uang dalam Pilkada*, <https://media.neliti.com/media/publications/159226-ID-fenomena-politik-uang-dalam-pilkada.pdf>, Diakses pada tanggal 13 Juni 2020 pukul 11.00 WIB.
- Mohammad Alham, *Demokrasi dan Politik*, makalah disampaikan dalam diskusi di Yayasan Al Fikr, 12 Desember 2010
- Munawar. Choirul.2009. *Politik Uang, Berhala Kontemporer*. Surabaya: Gagasan Indonesia Baru.
- Yahya Cholil Staquf, *Politik Uang*, http://mimbardemokrasi.blogspot.com/2009/04/politik-uang_07.html. Diakses pada tanggal 13 Juni 2020 pukul 15.05 WIB.